



**BUPATI ROKAN HULU**  
**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang: a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa Muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Madrasah Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
dan  
BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
10. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidiyah, dan Madrasah Tsanawiyah.
11. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal

- yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
12. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Forum yang membina kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliyah.
  13. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan pada MDT.
  14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada MDT.
  15. Gurudan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, dan/atau melatih Peserta Didik yang diangkat oleh penyelenggara MDT.
  16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  17. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di MDT.
  18. Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa/santri, baik secara normatif maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
  19. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada ijazah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

## **Pasal 2**

MDT dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Pasal 3**

MDT berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/ sederajat; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

## **Pasal 4**

MDT bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan, (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

**BAB II**  
**JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN**

**Pasal 5**

- (1) Peserta didik Sekolah Dasar/ sederajat dan Sekolah Menengah/ sederajat wajib mengikuti pendidikan pada MDT di Daerah sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Jenjang Pendidikan pada MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah untuk tingkat Sekolah Dasar/ sederajat; dan
  - b. Diniyah Takmiliyah Wustha untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat.

**Pasal 6**

Masa pendidikan di MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan MDT dilakukan oleh Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Kantor Kemenag sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kegiatan pembelajaran MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan pada pagi atau sore hari.
- (4) MDT dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan di Daerah;

**Bagian Kedua**  
**Kurikulum Muatan Lokal**

**Pasal 8**

- (1) Kurikulum muatan lokal diajarkan pada MDT disamping Kurikulum muatan inti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara MDT dengan bimbingan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang MDT

- sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) paling sedikit terdiri dari mata pelajaran:
- a. Praktek ibadah;
  - b. Sejarah dan Peradaban islam di Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. Tahfidz; dan
  - d. Arab Melayu.
- (2) Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Peserta Didik**

#### **Pasal 10**

- (1) MDT bersifat terbuka dan wajib bagi Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa Sekolah Dasar atau yang sederajat dan siswa Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang beragama Islam, kecuali sekolah Islam terpadu yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDT.

#### **Pasal 11**

Setiap Peserta Didik berhak untuk:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. mengikuti Program MDT atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh Penilaian terhadap proses dan hasil belajar; dan
- e. memperoleh ijazah.

#### **Pasal 12**

Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan MDT;
- b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin keberhasilan belajar pada Madrasah;
- c. menghormati Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan MDT.

### **Bagian Keempat Guru dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 13**

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan pada MDT diangkat oleh penyelenggara MDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan berhak untuk:
  - a. memperoleh penghasilan;
  - b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
  - c. menggunakan sarana prasarana MDT dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.

- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. menjaga nama baik MDT sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat;
- d. mentaati ketentuan MDT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV EVALUASI DAN IJAZAH**

### **Pasal 14**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir Peserta Didik dilakukan oleh Kantor Kemenag bekerjasama dengan FKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

### **Pasal 15**

- (1) Peserta Didik yang telah menyelesaikan program MDT dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan ijazah.
- (2) Blanko ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijazah MDT ditandatangani oleh Kepala MDT.

### **Pasal 16**

Ijazah MDT pada jenjang pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah atau yang sederajat merupakan salah satu syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke Diniyah Takmiliah Wustha atau sederajat.

## **BAB V FASILITASI PEMBIAYAAN MDT**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan MDT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan insentif Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b. biaya operasional; dan
  - c. bantuan sarana dan prasarana.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penyelenggara MDT kepada Bupati melalui Dinas.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan MDT dengan melibatkan Kantor Kemenag.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas bekerjasama dengan Kantor Kemenag dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan MDT menjadi tanggungjawab bersama antara Kantor Kemenag, Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

MDT yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat menyelenggarakan MDT dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian  
pada tanggal 19 Januari 2021

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pangaraian  
Pada tanggal 20 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR:1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI**  
**RIAU: 4.01.C/2021**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, SH**

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

**I. UMUM**

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya melalui pengaturan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal20  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 22**

Salinan sesuai aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



*Erinaldi*  
**ERINALDI, SH**

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008